# BAB II
# TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

## II.1. Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang memperkerjakan buruh dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik swasta, milik negara, ataupun milik daerah.

Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan dagang kelas dunia yang memiliki jaringan pemasaran yang kuat dan mampu memasarkan berbagai komoditi, baik didalam maupun diluar negeri. Misi perusahaan sebagai sebuah badan usaha, misi perusahaan adalah memperoleh laba yang optimal untuk membiayai pertumbuhan perusahaan.

## II.2. Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang modal dan sahamnya maupun sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, mengandung alasan yang lebih khusus, yaitu dimaksudkan untuk mengelola usaha yang menguasai hajat hidup banyak orang sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Jadi BUMD didirikan dengan tujuan utama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

## II.3. PDAM Sebagai BUMD

Menyadari bahwa pembangunan air bersih merupakan salah satu unsur penting dalam mensejahterakan rakyat banyak. Pemerintah Indonesia dalam PELITA II mengeluarkan suatu kebijaksanaan baru yang lebih mendorong peralihan status pengelolaan air bersih dari Dinas/Instansi Daerah menjadi suatu bentuk Perusahaan Daerah. Dengan bentuk usaha ini, diharapkan pengelolaan air bersih akan menjadi

lebih baik lagi sehingga akan semakin banyak lagi rakyat Indonesia yang dapat menikmati air bersih.

Sejalan dengan kebijaksanaan tersebut, maka pada tahun 1977 dibentuklah Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Raharja" Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. XII tahun 1977, yang bertujuan untuk :

1. Turut serta mensejahterakan masyarakat melalui air bersih.
2. Sebagai Perusahaan Daerah yang pada saatnya dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan air bersih serta adanya kebijakan Pemerintah dalam memperlakukan air bersih sebagai suatu komoditi maka di akhir PELITA VI, Pemerintah membuka peluang kepada Pihak swasta untuk turut berkiprah dalam bidang air bersih, melalui suatu kerja sama dengan PDAM, yang dituangkan dalam :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 4, Tahun 1990, tentang Tatacara Kerjasama Perusahaan Daerah Air Minum dengan Pihak Ketiga, tertanggal 16 Maret 1990.
- Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1996, tentang Petunjuk Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan Pihak Swasta tertanggal 22 Juli 1996.
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998, tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur tertanggal 12 Januari 1998.